



**PUTUSAN**

**Nomor 189/PDT/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-court, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**EKO BUDI SISWANTO**, berkedudukan di Jalan Indragiri No. 35, RT 02 RW 06, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR Yayan Riyanto, SH MH dan Verridiano Leonardo Filmon Bili., SH., MH para Advocat dan Konsultasi hukum pada Law Firm DR Yayan Riyanto SH MH yang berkantor di Gedung Jalan Raya Lt.7-A7A, Jl.MH.Thamrin No.12 Menteng, Jakarta Pusat, Jl.Bregjend Slamet Riadi No.87, Kota Malang, berdasarkan Surat Kkuasa Khusus tanggal 30 Januari 2024 sebagai

**PEMBANDING semula PENGGUGAT ;**

Lawan:

- MERIYATI DITULIS JUGA MERYATI**, berkedudukan di Jalan KH. Hasyim Ashari No. 26, RT 05 RW 05, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I ;**
  - LOEDI HARIANTO**, berkedudukan di Jalan. KH. Hasyim Ashari No. 26, RT 05 RW 05, Kelurahan Kauman, Kecamatan
- Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 189/PDT/2024/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Klojen, Kota Malang, Kota Malang, Jawa Timur  
sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I dan  
Terbanding II semula Tergugat II memberikan kuasa  
kepada Al-Akif Candra Kelana Pelu, S.H., M.H.,  
Darmansyah., Unggul Hudoyo, S.H., M.H.,  
Muhammad Fatahillah Nasir, S.H. Para Advokat  
Berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan  
Hukum "INDEPENDENT LAWYERS", beralamat di  
Jl. Raya Pakisaji No. 83A, Pakisaji, Kecamatan  
Pakisaji, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur,  
contact person: 081333253414, email: independent  
lawyer.office@gmail.com, berdasarkan surat kuasa  
khusus, tanggal 15 Februari 2024;

3. **KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KETUA  
PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR CQ KETUA  
PENGADILAN NEGERI MALANG**, berkedudukan di  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 198, Kota Malang,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudy  
Hartono, SH. M.H, Ary Lancana Puspita, S.H., M.H,m  
Mohan Ayusta Wijaya, S.H. Surat Kuasa Khusus  
Nomor: W14.U2/2851/HK.02/5/2023 tanggal 29 Mei  
2023 sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT  
III**;

4. **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT  
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR  
WILAYAH JAWA TIMUR CQ KEPALA KANTOR**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 189/PDT/2024/PT SBY



**PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**

**MALANG**, berkedudukan di Jalan S. Supriadi No. 157, Kota Malang, Bandungrejosari, Sukun, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Ridho, Yanti Robiyana, Mahfudi, Satria Islam Putra Sarabis, Lutfia Novitasari, kesemuanya mengambil domisili hukum di Kantor Biro Advokasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lt. 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SKU-229/MK.1/2023 tanggal 6 Juni 2023, sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

5. **WALUYO TRISNO**, bertempat tinggal di Jl. Gajayana No. 572-B, Kota Malang, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;

6. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN PROVINSI JAWA TIMUR Cq KEPALA KANTOR ATR/PERTANAHAN KOTA MALANG**, berkedudukan di Jl. Danau Jonge 1 No. 1, Kota Malang, Madyopuro, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD ERWIN SATYAPUTRA, SH, M. MISQI, S.Si, PRIYO SUSANTO, S.SiT, DKK beralamat di JL.DANAU JONGE I NO.1 KOTA MALANG berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal  
*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 189/PDT/2024/PT SBY*



15-05-2023 Nomor SKU/1171- 35.73.MP.02.02  
/V/2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Malang tanggal 15-05-2023  
Nomor 536/PN/V/2023 sebagai **TURUT**  
**TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Maret 2024 Nomor 189/PDT/2024/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 23 Januari 2024 Nomor 105/Pdt.G/2023/PN.Mlg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 23 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

DALAM REKONVENSI :

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 189/PDT/2024/PT SBY*



- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 1.718.450,00 (Satu juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Malang diucapkan pada tanggal 23 Januari 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sitem Informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari Kamis Tanggal 1 Februari 2024 Verridiano Leonardo Filmon Bili, SH.,MH.. Advokat dan konsultan Hukum berkedudukan pada LAW FIRM DR.YAYAN RIYANTO,SH.,MH. Beralamat di Gedung Jaya Lt.7-A7A, Jl. MH.Thamrin No.12 Menteng-Jakarta Pusat, Jl. Brigjen Slamet Riadi No.87 Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 1 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Februari 2024 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I , Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik melalui sitem Informasi Pengadilan Negeri Malang masing-masing pada tanggal 7 Februari 2024,;

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 189/PDT/2024/PT SBY*



Bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding/Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding V semula Tergugat V, Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Malang tanggal 19 Februari 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang tanggal 21 Februari 2024 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 105/Pdt.G/2023/PN MLG, tanggal 23 Januari 2024, dengan MENGADILI SENDIRI ::  
DALAM EKSEPSI

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 189/PDT/2024/PT SBY*





Menolak atau setidaknya tidak dapat diterima Eksepsi yang diajukan Oleh Tergugat I sekarang Terbanding I dan Tergugat II sekarang Terbanding II untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Eksekusi Lelang Pengadilan Negeri Malang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan Risalah Lelang Nomor 1158/2013 adalah sah dan tidak dapat dibatalkan;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 3283, surat ukur tanggal 8 Desember 2014 No.02166/Dinoyo/2014 luas 2.956 m<sup>2</sup> atas nama Eko Budi Siswanto dan Sertipikat Hak Milik No. 3284, surat ukur tanggal 8 Desember 2014 No. 02167/Dinoyo/2014 luas 1.885 m<sup>2</sup> atas nama Eko Budi Siswanto adalah sah dan tidak dapat dibatalkan;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah melaksanakan Constatering (Pencocokan Batas) Perkara Eksekusi No. 24/Eks/2020/PN.Mlg. Jo No. 169/Pdt.G/2017/PN.Mlg. Jo. No. 521/PDT/ 2018/PT.SBY Jo. No. 691 K/Pdt/2020, Sita Eksekusi (Executorial Beslag) Perkara Eksekusi No. 24/Eks/2020/PN.Mlg. Jo No. 169/Pdt.G/2017/PN.Mlg. Jo. No.521/PDT/ 2018/PT.SBY Jo. No. 691 K/Pdt/2020 dan Eksekusi Pengosongan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang No. 24/Eks/2020/PN.Mlg. Jo No. 169/Pdt.G/2017/PN.Mlg. Jo. No. 521/PDT/ 2018/PT.SBY Jo. No. 691 K/Pdt/2020 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang menjual Lelang Eksekusi namun Pembeli Lelang Eksekusi tidak dapat menguasai

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 189/PDT/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyeknya karena telah di eksekusi Kembali oleh Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan Perbuatan Tergugat V sebagai Pemohon Lelang eksekusi kepada Tergugat III dan telah menerima pembayaran atas obyek lelang, namun yang tidak pernah hadir dalam persidangan untuk membantu Penggugat mempertahankan Obyek yang telah dibeli secara lelang eksekusi, sehingga obyek perkara telah dieksekusi kembali oleh Tergugat III, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Para Pemohon Sita Eksekusi (Executorial Beslag) Perkara Eksekusi No. 24/Eks/ 2020/PN.Mlg. Jo No.169/Pdt.G/ 2017/PN.Mlg. Jo. No. 521/PDT/ 2018/PT.SBY Jo. No. 691 K/Pdt/2020 dan Para Pemohon Eksekusi Pengosongan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang No. 24/Eks/2020/PN.Mlg. Jo No. 169/Pdt.G/2017/PN.Mlg. Jo. No. 521/PDT/2018/PT.SBY Jo. No. 691 K/Pdt/2020 adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan Constatering (Pencocokan Batas) Perkara Eksekusi No. 24/Eks/2020/ PN.Mlg. Jo No. 169/Pdt.G/2017/PN.Mlg. Jo. No. 521/PDT/ 2018/PT.SBY Jo. No. 691 KI Pdt/2020 batal demi hukum;
9. Menyatakan Sita Eksekusi (Executorial Beslag) Perkara Eksekusi Nomor : 24/Eks/2020/ PN.Mlg. Jo No. 169/Pdt.G/2017/PN.Mlg. Jo. No. 521/PDT/ 2018/PT.SBY Jo. No. 691 KI Pdt/2020 batal demi hukum;
10. Menyatakan Eksekusi Pengosongan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang No. 24/Eks/2020/PN.Mlg. Jo No.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 189/PDT/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169/Pdt.G/2017/PN.Mlg. Jo. No. 521/PDT/ 2018/ PT.SBY Jo. No. 691  
K/PdV2020 batal demi hukum;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang menguasai objek sengketa atas Sertipikat Hak Milik No. 3283, surat ukur tanggal 8 Desember 2014 No. 02166/Dinoyo/2014 luas 2.956 m<sup>2</sup> atas nama Eko Budi Siswanto dan Sertipikat Hak Milik No. 3284, surat ukur tanggal 8 Desember 2014 No. 02167/Dinoyo/2014 luas 1.885 m<sup>2</sup> atas nama Eko Budi Siswanto untuk dikembalikan seperti semula kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat Penegak Hukum lainnya;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 67.500.000.000,- (enampuluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) secara tanggung renteng;

14. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi Putusan dalam perkara ini;

15. Menyatakan sita jaminan (conservator beslag) terhadap 2 (dua) bidang tanah di atasnya masing-masing terletak di Kelurahan Dinoyo, dahulu Kecamatan Klojen sekarang kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dalam Sertifikat Hak Milik No. 134, seluas 2820 m<sup>2</sup>, Gnmbr Siluosl No. 604 Sortifikot Hok Milik No. 135, seluas 2215 m<sup>2</sup> Gamber Situasi No.603;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 189/PDT/2024/PT SBY



16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar Uong Peksa (dwangsom) senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari untuk keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika;

17. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij Vooraad);

18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

*Apabila Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang Memeriksa dan Memutuskan perkara ini dalam Tingkat Banding Memutuskan lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum yang berlaku.*

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding IV semula Tergugat IV pada pokoknya mohon sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding IV/dahulu Tergugat IV;
2. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Penggugat;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang dalam perkara Nomor 105/Pdt.G/2023/PN.Mlg tanggal 23 Januari 2024;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pembanding/dahulu Penggugat pada semua tingkat peradilan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 189/PDT/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 23 Januari 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding / semula Penggugat dan Kontra memori dari Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena hanya merupakan pengulangan saja dari hal-hal yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan Tingkat Banding, oleh karena itu memori banding dari kuasa Pembanding/ semula Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai pertimbangan-pertimbangan sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 23 Januari 2024 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa, oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 189/PDT/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 23 Januari 2024 Nomor 105/Pdt.G/2023/PN.Mlg yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 2 April 2024** yang terdiri **Haryono, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.** dan **Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H..** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari idan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Muhammad, SH.,M.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga;

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor189/PDT/2024/PT SBY*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Daniel Dalle pairunan, S.H. M.H.**

**Haryono, S.H., M.H.**

**Elang Prakoso Wibowo, SH., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya Banding :

1. Redaksi Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00

Jumlah ..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor189/PDT/2024/PT SBY